



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA  
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5), Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Data adalah mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
4. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.

5. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
8. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
9. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
11. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
12. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
13. Forum Data adalah pertemuan lintas Perangkat Daerah penghasil data untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi:

- a. mengelola data;
- b. kerja sama dalam pengelolaan data;
- c. penetapan standar pengelolaan data;
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

BAB IV  
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terintegrasi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah yaitu mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi:
  - a. Standar Data;
  - b. Metadata;
  - c. Interoperabilitas Data; dan
  - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah.

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 7

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah yaitu:

- a. menyusun konsep dasar Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. mengembangkan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data;
- d. membangun sistem data terintegrasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;

- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur; dan
- g. mempublikasikan hasil pengolahan data.

## BAB V JENIS DAN SUMBER DATA

### Pasal 8

- (1) Jenis data terdiri atas:
  - a. Data statistik;
  - b. Data geospasial; dan
  - c. Hasil penelitian dan survey oleh pihak lain.
- (2) Sumber Data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, hasil penelitian dan survey oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI PENGELOLA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Pengelola Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Koordinator Pelaksana;
  - c. Pembina Data;
  - d. Walidata; dan
  - e. Produsen Data.

## Bagian Kedua

### Pengarah

#### Pasal 10

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah.

## Bagian Ketiga

### Koordinator Pelaksana

#### Pasal 11

- (1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah, merumuskan kebijakan teknis, merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Pengarah.

## Bagian Keempat

### Pembina Data

#### Pasal 12

Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik di Daerah;
- b. Pembina Data Geospasial yaitu Badan Informasi Geospasial.

## Bagian Kelima

### Walidata

#### Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang di sampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dibantu oleh walidata pendukung yang berasal dari tenaga teknis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Produsen Data

#### Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e yaitu Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. bersama dengan Pembina Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
  - b. menghasilkan data dengan mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak Pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
  - c. menyusun Metadata sesuai dengan format yang telah dibakukan oleh Pembina Data; dan
  - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

### BAB VII

### SEKRETARIAT PENGELOLA SATU DATA INDONESIA

#### Pasal 16

- (1) Sekretariat Pengelola Satu Data Indonesia di Daerah berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan tenaga perseorangan, institusi, dan/atau

badan usaha.

## BAB VIII PENGELOLAAN DATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Alur Data dalam proses pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah meliputi tahapan:
  - a. pengumpulan dan pengolahan data;
  - b. verifikasi dan validasi; dan
  - c. diseminasi.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan standar data dan format Metadata.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi perencanaan dan/atau Pejabat yang ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Koordinator Pelaksana berkoordinasi dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format Metadata.
- (2) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan Metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan dan mengisi data sesuai standar data dan format Metadata.

### Bagian Kedua Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### Pasal 19

- (1) Pengumpul Data wajib mengumpulkan data sesuai standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. penerimaan;
- b. pengelompokan;
- c. penyuntingan;
- d. perekaman; dan
- e. penyimpanan data.

#### Pasal 20

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survey dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Badan Pusat Statistik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (4) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (5) Produsen Data menyerahkan data:
  - a. sesuai periodisasi data; dan/atau
  - b. sesuai kebutuhan.

#### Bagian Ketiga

##### Verifikasi Dan Validasi

#### Pasal 21

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data melalui Forum Data.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid.

#### Bagian Keempat

##### Diseminasi Data

#### Pasal 22

- (1) Diseminasi dilakukan melalui Portal Data.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak. Diseminasi data pada media lain

dapat dilakukan dalam bentuk surat elektronik, radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.

## BAB IX

### TATA CARA MENANGGAPI PERMINTAAN DATA

#### Pasal 23

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. Sekretariat mengajukan permintaan data kepada Produsen Data;
- b. Produsen Data mengumpulkan dan melengkapi permintaan data sesuai dengan ketersediaan data yang dimiliki Produsen Data.
- c. Produsen Data bersama dengan Walidata melakukan validasi data sebelum data di publikasikan.
- d. Produsen Data menyampaikan data yang telah di validasi pada sekretariat untuk disampaikan pada pemohon data.

#### Pasal 24

Pengguna Data non Pemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

## BAB X

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola Satu Data Indonesia di Daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pengelola Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Satu Data Indonesia di Daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

## BAB XI KOORDINASI

### Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keterpaduan Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah, Pengarah, Koordinator Pelaksana, Pembina Data, Wali Data, dan Produsen Data melaksanakan Koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kota/Kabupaten;
  - c. masyarakat; dan
  - d. para pemangku kepentingan lainnya.

## BAB XII KERJASAMA

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Lembaga Penelitian; dan
  - d. pihak lainnya.

## BAB XIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah.

- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

## BAB XIV LARANGAN

### Pasal 29

- (1) Walidata dan Produsen Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia:
- a. keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
  - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Walidata, dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

## BAB XV SANKSI

### Pasal 30

- (1) Walidata dan Produsen Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 15 Oktober  
2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 54